

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah laut mencapai sekitar 6,4 juta kilometer persegi. Dengan 17.000 lebih pulau yang tersebar di seluruh nusantara, Indonesia memiliki wilayah laut yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam tetapi juga menjadi jalur strategis dalam perdagangan internasional.¹ Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas maritim yang sangat sibuk. Laut Indonesia, seperti Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Sulawesi, merupakan jalur penting yang dilalui oleh kapal-kapal dari berbagai negara untuk perdagangan global. Namun, letak geografis yang strategis ini juga menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai lokasi yang rawan terhadap kejahatan lintas batas.²

Kejahatan lintas batas di laut mencakup berbagai aktivitas ilegal yang melibatkan lebih dari satu negara. Di Indonesia, bentuk-bentuk kejahatan lintas batas yang paling umum adalah penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perompakan, hingga terorisme maritim. Penyelundupan narkoba melalui jalur laut, misalnya, terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 80% narkoba yang masuk ke Indonesia didistribusikan melalui jalur laut.³ Hal ini disebabkan oleh luasnya perairan Indonesia dan terbatasnya pengawasan di wilayah perbatasan, sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah memanfaatkan celah tersebut.

¹ Adil Luginato, 'Politik Hukum Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Laut Yang Berada Dibawah Kedaulatan Indonesia', *Diponegoro University*, 7.2 (2012), hlm. 42, doi:10.14710/lr.v7i2.12409.

² Antoni Arif Priadi, 'Optimalization of Smart Technologies in Improving Sustainable Maritime Transportation', 2022, doi:10.1088/1755-1315/972/1/012084.

³ Teguh Suratman and Wika Yudha Shanty, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanganan Dan Pemulihan Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika', *Universitas Merdeka Malang*, 2.2 (2021), hlm. 157, doi:10.26905/blj.v2i2.6823.

Selain penyelundupan narkoba, perdagangan manusia menjadi salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang serius. Banyak kasus menunjukkan bahwa Indonesia sering menjadi negara asal, transit, maupun tujuan perdagangan manusia. Wilayah perbatasan seperti Laut Sulawesi dan Laut Timor menjadi titik rawan aktivitas ini. Para korban, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, sering kali diperdagangkan untuk eksploitasi seksual atau kerja paksa. Hal ini tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Perdagangan Orang.⁴

Sementara itu, ancaman terorisme maritim juga menjadi perhatian penting dalam konteks keamanan laut Indonesia. Wilayah seperti Selat Malaka sering disebut sebagai salah satu kawasan yang paling rawan terhadap aktivitas terorisme maritim di dunia. Serangan terhadap kapal-kapal komersial atau fasilitas pelabuhan dapat memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi regional. Dalam beberapa kasus, teroris menggunakan laut sebagai jalur distribusi senjata atau sebagai tempat pelatihan untuk operasi mereka.⁵

Keberadaan kejahatan lintas batas ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara tetapi juga berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial. Misalnya, penyelundupan narkoba dapat merusak generasi muda Indonesia, sementara perdagangan manusia menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Perompakan dan terorisme maritim juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti meningkatnya biaya asuransi kapal, penundaan pengiriman barang, hingga hilangnya kepercayaan terhadap keamanan maritim Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara maritim yang aman dan stabil.⁶

Penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah

⁴ Louise Shelley, 'Human Trafficking', 2010, doi:10.1017/cbo9780511760433.

⁵ Paul Barnes and Richard Olorunfoba, 'Assurance of Security in Maritime Supply Chains: Conceptual Issues of Vulnerability and Crisis Management', *Elsevier BV*, 11.4 (2005), hlm. 40, doi:10.1016/j.intman.2005.09.008.

⁶ Dedi Dinarto, 'Indonesia's Blue Economy Initiative: Rethinking Maritime Security Challenges', 2017.

kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut, seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, Polairud, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga ini sering kali menyebabkan penanganan yang tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya, dalam beberapa kasus, ketidaksepahaman antar-lembaga menyebabkan lambatnya respons terhadap pelanggaran hukum di laut.⁷

Selain masalah koordinasi, keterbatasan teknologi juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di laut. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas memerlukan teknologi canggih untuk pengawasan, seperti radar maritim, satelit, dan drone. Namun, banyak wilayah perairan Indonesia yang belum dilengkapi dengan fasilitas pengawasan modern. Akibatnya, pelaku kejahatan lintas batas dapat dengan mudah memanfaatkan celah ini untuk menjalankan aktivitas ilegal mereka.⁸

Di sisi lain, regulasi yang tidak konsisten juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak aturan dalam hukum nasional yang belum selaras dengan hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Hal ini sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus kejahatan lintas batas, terutama yang melibatkan pelaku atau kapal dari negara lain. Ketidakpastian ini tidak hanya menyulitkan proses penegakan hukum tetapi juga dapat merusak citra Indonesia di mata internasional.⁹

Kejahatan lintas batas di laut Indonesia telah menjadi perhatian yang mendesak, terutama dalam konteks kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kejahatan lintas batas tertinggi di dunia. Selat Malaka,

⁷ Emiel Salim Siregar and others, 'Sosialisasi Kebijakan Dan Peranan Hukum Di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan', 3.1 (2023), hlm. 45–50, doi:10.47709/dst.v3i1.2370.

⁸ Agoes A Masroeri, Aulia Siti Aisjah, and Muhammad Mukhlis Jamali, 'IUU Fishing and Transshipment Identification with the Miss of AIS Data Using Neural Networks', *IOP Publishing*, 1052.1 (2021), hlm. 54, doi:10.1088/1757-899x/1052/1/012054.

⁹ Pesawat Udara Melawan Hukum R A Z Kartini Djauhari undefined Yurisdiksi Negara Dan Penguasaan, 'Yurisdiksi Negara Dan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum' <<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/902>>.

misalnya, merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk yang juga menjadi lokasi rawan perompakan dan penyelundupan. Begitu pula dengan Laut Natuna, yang sering menjadi tempat konflik karena klaim tumpang tindih dengan negara tetangga.¹⁰

Urgensi untuk melakukan penelitian ini semakin diperkuat oleh meningkatnya ancaman kejahatan lintas batas dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perompakan di wilayah laut Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum yang ada belum mampu secara efektif mengatasi tantangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami kelemahan dalam sistem penegakan hukum saat ini dan mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitasnya.

Kepastian hukum menjadi salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut. Kepastian hukum tidak hanya memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, tetapi juga menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat maritim dan internasional. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepastian hukum telah diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia.¹¹

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan lintas batas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memperkuat koordinasi antar-lembaga, meningkatkan penggunaan teknologi modern untuk pengawasan, serta mereformasi regulasi agar lebih selaras dengan hukum

¹⁰ Yulia A Hasan, 'Implementation Of International Instruments In Indonesian Legislation In The Field Of Conservation Of Fish Resources', *University of West Sulawesi*, 3.1 (2015), hlm. 97–112, doi:10.14724/jh.v3i1.31.

¹¹ Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, and Erwin Ubwarin, 'Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara', *PATTIMURA Legal Journal*, 1.1 (2022), hlm. 30–43, doi:10.47268/pela.v1i1.5902.

internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang aman dan mampu menangani kejahatan lintas batas dengan lebih efektif.

Dalam paparan latar belakang ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendesak. Kompleksitas ini tidak hanya disebabkan oleh luasnya wilayah laut Indonesia tetapi juga oleh berbagai kendala yang ada, seperti kurangnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan ketidakpastian regulasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami masalah ini dan mencari solusi untuk meningkatkan kepastian hukum di laut Indonesia.¹²

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah penegakan hukum tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini mempunyai 2 tujuan yaitu :
 - a. Tujuan Umum :
 - 1) Menjelaskan dan menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia.
 - 2) Memberikan penjelasan dan mengkaji keberadaan dan efektivitas kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum di laut.
 - b. Tujuan Khusus :

¹² Jeki Jukrisno, Ramon Nofrizal, and Bachtiar Simatupang, 'Analisis Yuridis Pengawasan Manifes Penumpang Untuk Mewujudkan Kelaiklautan Kapal (Studi Penelitian Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam)', 7.1 (2023), hlm. 230, doi:10.33087/wjh.v7i1.1147.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang hukum laut, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi studi-studi lanjutan yang berkaitan dengan keamanan maritim.

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum untuk:

- 1) Meningkatkan koordinasi antar-lembaga penegak hukum di laut.
- 2) Mengadopsi teknologi canggih untuk pengawasan dan penegakan hukum.
- 3) Mereformasi regulasi nasional agar selaras dengan standar hukum internasional.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, beberapa teori hukum digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami dan mengkaji penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia, khususnya dalam perspektif kepastian hukum. Teori-teori hukum yang relevan meliputi:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut **Gustav Radbruch**, kepastian hukum adalah elemen esensial dari keadilan hukum, yang menekankan bahwa hukum harus dapat diprediksi, jelas,

dan konsisten. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi dan penegakan hukum di laut Indonesia memberikan kepastian hukum dalam menangani kejahatan lintas batas.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum mencakup tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum melibatkan aturan yang berlaku; struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga penegak hukum; dan budaya hukum merujuk pada perilaku masyarakat dalam mematuhi hukum. Teori ini relevan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan sistem penegakan hukum di laut Indonesia.¹⁴

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara variabel-variabel utama yang dianalisis dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia, dengan fokus pada prinsip kepastian hukum. Kerangka ini bertujuan menjadi pedoman dalam mengidentifikasi permasalahan hukum secara sistematis serta menjelaskan arah analisis yang dilakukan.

1. Variabel Utama :

- a. Penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia.
- b. Kepastian hukum dalam regulasi, pelaksanaan, dan penanganan terhadap kejahatan lintas batas di wilayah laut.

2. Komponen Analisis:

¹³ Yogi Prasetyo, Imam Zaelani, and Rangga Sakti, 'Analisis Perkembangan Epistemologi Hukum Di Indonesia Dalam Upaya Membangun Konvergensi Epistemologi Hukum', *University Merdeka Malang*, 10.1 (2019), doi:10.26905/idjch.v10i1.2501.

¹⁴ Haryono Haryono, 'Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)', 7.1 (2019), hlm. 20, doi:10.14710/hp.7.1.20-39.

a. **Substansi hukum:** Mengkaji apakah peraturan perundang-undangan nasional (seperti UU No. 66 Tahun 2024 dan UU No. 34 Tahun 2004) serta instrumen internasional (seperti UNCLOS 1982) telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, tegas, dan konsisten dalam menangani kejahatan lintas batas.

b. **Struktur hukum:** Menganalisis bagaimana pola koordinasi antar-lembaga penegak hukum seperti Bakamla, TNI AL, Polairud, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta sejauh mana struktur kelembagaan tersebut mendukung prinsip kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum maritim.

c. **Proses hukum:** Menelaah sejauh mana prosedur dan mekanisme penegakan hukum dijalankan secara efektif dan sesuai asas legalitas, aksesibilitas, transparansi, dan non-retroaktivitas dalam menangani pelanggaran hukum di laut Indonesia.

3. **Outcomes yang Diharapkan:**

a. Terciptanya efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas batas di laut Indonesia, termasuk penyelundupan, perdagangan manusia, perompakan, dan illegal fishing.

b. Terjaminnya kepastian hukum yang mampu meningkatkan stabilitas keamanan laut nasional, memperkuat kedaulatan negara, serta mendorong kepercayaan masyarakat dan komunitas internasional terhadap sistem hukum maritim Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas di laut Indonesia dalam perspektif kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan melibatkan kombinasi pendekatan normatif, sehingga menghasilkan analisis yang holistik terhadap masalah yang diangkat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum normatif**. Penelitian normatif dilakukan untuk mengkaji regulasi yang berlaku, termasuk peraturan nasional seperti **UU No. 66 Tahun 2024**, **UU. No. 34 Tahun 2004**, **UU No. 5 Tahun 2009** dan hukum internasional seperti **UNCLOS 1982**, yang menjadi dasar pengelolaan wilayah laut dan penegakan hukum. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana regulasi ini diterapkan di lapangan, khususnya oleh lembaga penegak hukum seperti Bakamla, TNI AL, dan Polairud, KPLP dan Perikanan.¹⁵

Penelitian normatif ini penting karena isu yang diangkat tidak hanya melibatkan aspek legal formal, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan antara “hukum yang tertulis” (*law in the books*) dan “hukum yang diterapkan” (*law in action*).¹⁶

2. Jenis Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literature atau bahan pustaka yang dikumpulkan melalui berbagai teknik berikut:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perUndang-Undangan yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

¹⁵ Erwin Ubwarin undefined Adolof Bormasa John Dirk Pasalbessy, ‘Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara’, 2022 <<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/download/5902/4196>>.

¹⁶ Keadilan A Substantif Pendahuluan undefined Kata Kunci Penegakan Hukum, ‘Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)’.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional)
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Dasar Hukum Pembentukan Bakamla
- 5) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 6) Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran

b) **Bahan Hukum Sekunder:**

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yang meliputi:

- i. Dokumen internasional seperti UNCLOS 1982.
- ii. Jurnal akademik, buku, dan laporan resmi yang membahas isu keamanan laut dan kejahatan lintas batas.

Data sekunder ini memberikan landasan hukum dan konseptual yang diperlukan untuk mendukung analisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a) **Studi Literatur:**

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari sumber tertulis, termasuk dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan buku. Langkah ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi relevansi teori-teori hukum dengan topik penelitian.

b) **Dokumentasi:**

Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen resmi seperti laporan operasi keamanan laut, hasil sidang kasus kejahatan lintas batas, dan data statistik yang relevan.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan-pendekatan tersebut adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan hukum di laut. UU No. 66 Tahun 2024 menjadi fokus utama, disertai dengan peraturan lain seperti UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan berbagai peraturan yang mengatur kewenangan Bakamla. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap hukum internasional, khususnya **UNCLOS 1982**, untuk mengevaluasi keselarasan regulasi nasional dengan standar internasional. Kemudian Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti **teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, dan teori kedaulatan negara di laut**. Pendekatan ini membantu memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk analisis. Terakhir digunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu studi kasus digunakan untuk menganalisis implementasi regulasi dalam situasi nyata. Penelitian ini akan mengkaji kasus-kasus spesifik kejahatan lintas batas di laut Indonesia, seperti penyelundupan narkoba di Selat Malaka atau perdagangan manusia di Laut Natuna. Studi kasus ini memberikan gambaran tentang tantangan dan keberhasilan penegakan hukum di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Mengulas konsep-konsep terkait, seperti penegakan hukum, kepastian hukum, kejahatan lintas batas, dan regulasi hukum laut nasional dan internasional.

3. **BAB III Analisis Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Lintas Batas Di Laut Indonesia**

Membahas dan melakukan analisis kepastian hukum dalam Penegakan Hukum kejahatan lintas batas yang terjadi di laut Indonesia.

4. **BAB IV Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Lintas Batas Di Laut Indonesia**

Membahas dan mengulas implementasi penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas.

5. **BAB V Penutup**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di laut Indonesia.

